

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

Nama :

Umur :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

B. Daftar Wawancara

Kepada Pihak PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan kredit yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya?
2. Apakah ada kuota untuk nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan?
3. Apakah ada jenis produk pembiayaan yang difasilitasi?
4. Apa saja syarat dan dokumen yang harus dilengkapi nasabah?
5. Produk pembiayaan apa yang sering digunakan oleh nasabah dalam bentuk jaminan fidusia ini?
6. Apakah PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya terdapat pembiayaan yang bermasalah?
7. Bagaimana cara penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk yang digunakan?

8. Faktor apa saja yang melatarbelakangi para nasabah terlambat untuk melakukan pembiayaan sehingga menjumpai permasalahan?
9. Bagian unit kerja apa di pegadaian syariah yang berwenang mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah?
10. Apa ada penggolongan bagian unit kerja terkait pembiayaan yang bermasalah?
11. Apa saja keringanan yang diberikan pegadaian syariah kepada nasabah untuk membantu membayar cicilan ketika terjadi tunggakan?
12. Berapa lama jangka waktu yang diperlukan untuk nasabah masuk kepada pembiayaan macet?
13. Langkah apa saja yang dilakukan pegadaian syariah untuk mencegah nasabah mengalami tunggakan?
14. Upaya apa yang dilakukan pegadaian syariah ketika nasabah sulit untuk ditemui atau dihubungi?
15. Bagaimana proses pelunasan atau pembayaran hutang pembiayaan dari nasabah kepada pegadain syariah?
16. Apakah PT Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya menerapkan parate eksekusi dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah?
17. Apa saja keperluan dokumen yang harus disiapkan oleh pegadaian dalam melakukan parate eksekusi atau mengeksekusi jaminan ?
18. Proses eksekusi jaminan seperti apa yang dianggap lebih sama-sama menguntungkan antara pihak pegadaian dan nasabah?

19. Apakah ada kendala dari PT. Pegadaian Syariah terhadap eksekusi yang dilaksanakan?

Lampiran 3 Lembar Terjemahan

Terjemahan Al-Qur'an

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...”(QS. Al-Baqarah [2]: 283)¹

“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (QS. Al-Baqarah [2]: 280)²

Terjemahan dari Hadis

“Sesungguhnya Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)³

“Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. pernah menyita harta Mu’adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya”. (HR. Ad-Daarquthni)⁴

¹ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

² Terjemahan Qur'an Kemenag 2019

³ Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002

⁴ A. Qadir Hassan, Mu'ammal Hamidy, Imron AM, dan Umar Fanany B.A., Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 4 (Surabaya:PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 1804

Lampiran 3 Wawancara dengan Informan



Wawancara bersama bapak MS



Wawancara bersama bapak FVG dan CAD

Lampiran 4 Pada saat Akad di awal



Lampiran 5 Bukti Kendaraan yang dititipkan ke Pegadaian



Lampiran 6 Surat Peringatan *Rahin* (Nasabah)



FORM - 7

Nomor :
 Lampiran :
 Urgensi : SS

Kepada Yth.

Perihal : Surat Peringatan ke-

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Berdasarkan catatan kami, terhitung sampai dengan dicetaknya surat ini Saudara belum membayar kewajiban angsuran ARRUM MIKRO sebanyak kali angsuran (angs ke-..... s.d ke-.....) sebesar Rp dengan rincian sbb:

- Angsuran Pokok : Rp
- Angsuran Ujrah : Rp
- Ta'widh : Rp

Sesuai dengan akad ARRUM MIKRO No. yang telah kita sepakati bersama, bahwa apabila Saudara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatas sampai dengan terbitnya Surat Peringatan ke-3, maka akan segera dilakukan eksekusi atas kendaraan bermotor yang saudara kuasai dengan identitas :

- Merk dan Type :
- No. Polisi :
- Tahun :
- Warna :


Demi kerjasama yang saling menguntungkan, diharapkan agar kewajiban tersebut dapat segera Saudara penuhi.

Demikian agar maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pemimpin Cabang

.....
 NIK

Pengesahan  

Lampiran 7 Berita Acara Pengambilan Marhun (Barang)



CABANG

BERITA ACARA PENGAMBILALIHAN MARHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Jabatan :
- 3. N I K :
- 4. A l a m a t :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) Syariah Cabang telah mengambil alih kuasa atas marhun seperti yang telah diperjanjikan berupa dari rahin :

- 1. N a m a :
- 2. A l a m a t :
- 3. Pekerjaan :

Pengambilalihan kuasa atas barang tersebut di atas dilakukan mengingat tidak dipenuhinya Akad Pembiayaan ARRUM MIKRO nomor tgl. oleh rahin dimaksud, walaupun kepadanya telah diberikan peringatan dan kesempatan untuk menyelesaikan segala kewajibannya.

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Saksi-saksi :	Yang Menyerahkan Nasabah,	Yang Menerima Pemimpin Cabang,
1. (.....)		
2. (.....)	(.....)	(.....) NIK

Pengesahan

Lampiran 8 Surat Permohonan mendampingi melakukan penyitaan barang jaminan



Pegadaian
Syariah

FORM – 9A

Nomor :

Lampiran : 1 lembar

Urgensi : SS

Kepada Yth.

Perihal : Permohonan Mendampingi melakukan Penyitaan Barang Jaminan (Marhun) ARRUM MIKRO Pegadaian

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Sehubungan dengan terjadinya hal-hal seperti tersebut di bawah ini :

- Tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum pada Akad Pembiayaan ARRUM MIKRO Nomor tanggal oleh nasabah :
 - N a m a :
 - A l a m a t :
 - P e k e r j a a n :
- Tidak dipenuhinya Surat Peringatan III Pemimpin Cabang Syariah PT Pegadaian (Persero) Nomor tanggal maka, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat mendampingi melakukan penyitaan untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero) Cabang Syariah terhadap barang jaminan atas nama nasabah dimaksud sebagaimana rincian terlampir, untuk mempermudah proses penyelesaian kewajibannya.

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pemimpin Cabang,

Pengesahan  

59

Lampiran 9 Identitas Barang Yang Disita

Lampiran : Surat Permohonan mendampingi melakukan Penyitaan Barang Jaminan


IDENTITAS BARANG YANG DISITA UNTUK DAN ATAS PT PEGADAIAN (Persero)

Nama Pemilik :
 Alamat :
 1. Nama Barang :
 2. Jenis / Model :
 3. Mek / Type :
 4. Nomor Polisi :
 5. Plat Nomor : Hitam / Kuning *)
 6. Tahun Pembuatan :
 7. Tahun Perakitan :
 8. W a r n a :
 9. Isi silinder :
 10. Nomor Rangka :
 11. Nomor Mesin :
 12. Nomor B P K B :
 13. Nomor S T N K :

* Coret yang tidak perlu

....., tgl.20...

Pemimpin Cabang,

Pengesahan  

Lampiran 10 Berita Acara Pengambilan Marhun



.....

**BERITA ACARA PENGAMBILAN
 MARHUN (BARANG JAMINAN)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
 kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. J a b a t a n :
- 3. N I P :
- 4. A l a m a t :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah
 berdasarkan surat permohonan Nomor : tanggal telah mengambil
 marhun (barang jaminan) berupa
 dari nasabah :

- 1. N a m a :
- 2. A l a m a t :
- 3. P e k e r j a a n :
- 4. A k a d P e m b i a y a a n N o :
- 5. T a n g g a l :

Demikian untuk diketahui dan dimaklumi.

Saksi-saksi	Yang Menyerahkan Nasabah,	Yang Menerima,
1. (.....)		
2. (.....)	[.....]	[.....] NIK

Pengesahan

Lampiran 11 Berita Acara Penerimaan Marhun (Barang)



Pegadaian
Syariah
CABANG

FORM - 9C

**BERITA ACARA PENERIMAAN
MARHUN (BARANG JAMINAN)**

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a :
2. Jabatan : Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah ...
3. N I K :
4. A l a m a t :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) Cabang Syariah.....,
telah menerima barang jaminan berupadari :

1. N a m a :
2. Jabatan :
3. N I P :
4. A l a m a t :

Sebagai realisasi dari surat permohonan kami Nomor
tanggal

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperfunys.

Saksi-saksi	Yang Menyerahkan	Yang Menerima Pemimpin Cabang,
1. (.....)		
2. (.....)	(.....) <u>NIP</u>	(.....) <u>NIK</u>

Pengesahan

62

Lampiran 12 Berita Acara Penerimaan Dokumen Kepemilikan Marhun



FORM - 9D

CABANG

BERITA ACARA PENERIMAAN DOKUMEN KEPEMILIKAN MARHUN (BARANG JAMINAN)

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Jabatan : Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Syariah
- 3. N I K :
- 4. A l a m a t :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pegadaian (Persero) Cabang telah menyerahkan dokumen kepemilikan barang jaminan kepada nasabah :

- 1. N a m a :
- 2. A l a m a t :
- 3. Pekerjaan :
- 4. Akad Pembiayaan No :
- 5. Tanggal :

berupa :

Asli BPKB kendaraan bermotor atas nama :

Seperti yang diserahkan sebagai lampiran permohonan ARRUM MIKRO dengan Akad Pembiayaan ARRUM MIKRO No : tanggal

Demikian untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan
Pemimpin Cabang,

Yang Menerima
Nasabah,

NIK

Pengesahan

Lampiran 13 Brosur Produk ARRUM

BUMN
BUMI PUTRI MANDIRI

Pegadaian
ARRUM
Pegadaian Syariah

SEMUA SENANG BERSAMA PEGADAIAN

- ✓ Dari memulai katering rumahan
- ✓ Memakai mobil untuk mengantar pesanan
- ✓ Sampai buka cabang di kota lainnya

ARRUM BPKB
Meredakan pengembangan dan pembiayaan syariah usaha mikro hingga kelas menengah

ARRUM BPKB
Meredakan pengembangan dan pembiayaan syariah usaha mikro hingga kelas menengah

CATATAN : FAMILIAR DISEBUT ARRUM

Landasan Syariah Pegadaian ARRUM

1 Landasan Qur'an dan Hadist

- Al-baqarah (2) : 280-282
- Al-Baidah (5) : 1
- Annisa (4) : 29

2 Landasan Hadist-hadist

Fatwa

- Fatwa No. 25/DSN.MUI/III/2002 Tentang RAHN
- Fatwa No. 68/DSN.MUI/III/2008 Tentang RAHN TASIJLY
- Fatwa No. 92/DSN.MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai RAHN

3 Landasan Operasional

- Perdir No 10/Bisnis I/2015

Pengertian ARRUM

ARRUM (Ar Rahn untuk Ummat) Mikro adalah skim pembiayaan yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha dengan jangka waktu tertentu

PENGEMBANGAN USAHA DENGAN BPKB ANDA

Keperluan yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro dan kecil yang memerlukan modal. Untuk itu, diperlukan pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil.

Keperluan yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro dan kecil yang memerlukan modal. Untuk itu, diperlukan pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil.

KEPERLUAN No. 01/US.2.06/2008, 31-01-2008 PERDIR NO. 10/BISNIS I/2015, 12 Maret 2015

Latar Belakang Pegadaian ARRUM

- Usaha Mikro dan Kecil terus tumbuh
- Mendukung program pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha di Indonesia
- Permintaan masyarakat akan skim pembiayaan syariah sangat tinggi
- Tingkat risiko mikro/kecil jika dikelola dengan baik.

Keunggulan ARRUM

- Tidak diperlukan pembukaan rekening
- Menggunakan Akad Syariah
- Jaminan berupa kendaraan dan emas
- Kecuali emas, kendaraan dapat dipergunakan, yang disimpan di Pegadaian adalah BPKB nya


PENGEMBANGAN USAHA DENGAN BPKB ANDA

Keperluan yang berkaitan dengan pengembangan usaha mikro dan kecil yang memerlukan modal. Untuk itu, diperlukan pembiayaan yang dapat memenuhi kebutuhan modal yang diperlukan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil.

Target Nasabah ARRUM

Target Nasabah untuk produk Arrum adalah; pembiayaan yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil untuk keperluan yang usaha atas **bidayakan** usaha dengan jangka waktu tertentu.

Syarat Pinjaman Pegadaian - ARRUM




Syarat Memperoleh Pinjaman

- 1 Memiliki usaha produktif & barang sbg jaminan
- 2 Lebih dari 1 usaha dapat diberikan pinjaman asalkan marhun berbeda
- 3 Satu akad dapat dijamin oleh maks 3 marhun
- 4 Memiliki tempat tinggal tetap
- 5 Usaha sudah berjalan > 1 tahun sesuai syariat/ sah menurut UU
- 6 Tempat usaha calon rahin dapat terpantau oleh Tim Mikro

Syarat Administrasi


- 1 Copy KTP/SIM/Passport
- 2 Copy Surat Keterangan Usaha
- 3 copy rekening tagihan telepon/ listrik/ bukti pembayaran PBB yang terakhir
- 4 Asli dokumen kepemilikan jaminan (BPKB/Lapak)

Syarat Objek Pinjaman Pegadaian - ARRUM



Negara Pembuat	Kendaraan Roda Dua	Kendaraan Roda Empat atau lebih
Jepang	Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki	Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Nissan, Datsun
Eropa	Vespa	BMW, Mercedes Benz, Audi, Jaguar, Peugeot, Volkswagen, Opel, Volvo.
Korea	-	KIA, Hyundai, Daewoo.
India & Malaysia	Bajaj, TVS	Proton
Amerika	-	Chevrolet, Ford.

Cara Pembayaran dan Plafon Marhun Bih - ARRUM



Cara Pembayaran:


- Dibayar secara angsuran setiap bulan



Plafon Marhun Bih

- Pinjaman maksimum 70% dari taksiran kendaraan
- Pinjaman maksimum 95% dari taksiran (khusus untuk jaminan emas)
- Jumlah Pinjaman Rp 1.000.000 s.d. Rp 200.000.000 (khusus kendaraan)
- Jumlah Pinjaman Rp 10.000.000 s.d. Rp 500.000.000 (khusus emas),

Jangka Waktu, Tarif & Administrasi - ARRUM



Jangka waktu 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan,

Tarif Ujrah ARRUM BPKB taksiran x 0.7% x jangka waktu (bulan)

Tarif Ujrah Arrum Emas taksiran x 0.95% x jangka waktu (bulan)

Bea Admin Mobil : Rp 200.000

Motor & Emas : Rp70.000

Lampiran 14 Fatwa DSN tentang *Rahn*



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Masjid Istiqlal Kamar 12 Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Pusat 10710

telepon (021) 3450932 fax (021) 3440889

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002

Tentang

RAHN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional setelah,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
 - b. bahwa lembaga keuangan syaria'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;
 - c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *Rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang.

- Mengingat :
1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَصْبُوعًا ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَهْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَقَبِيَّةُ غَرْمُهُ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."

4. Hadits Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُومًا، وَتَيْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُومًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ.

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

الأصلُ في السُّعَامَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

- Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antar lain:

وَأَمَّا الْإِسْتِئْجَانُ فَاسْتِئْجَانُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَوَازِ الرُّهْنِ فِي الْجَسَدِ (المعنى لاين قدامه، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

Mengenai dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan

لِلرُّهْنِ كُلِّ الصَّفَاحِ بِالرُّهْنِ لَا يَرْكَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ الرُّهْنِ (معنى احتياج للشريين، ج ٢ ص ١٣١)

Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut.

يَرَى الْحُمُورُ غَيْرَ الْخَاتِبَةِ أَلَّا تَيْسَ لِلرُّهْنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِنَ الرُّهْنِ

Dewan Syari'ah Nasional MUI

Mayoritas Ulama selain mazhab Hambali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H./ 28 Maret 2002 dan hari Rabu, 15 Rabi'ul Akhir 1423 H. / 26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN**

- Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

- Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/diekskusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

- Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan


Dewan Syari'ah Nasional MUI

melalui musyawarah.


2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 15 Rabi'ul Akhir 1423 H
26 Juni 2002 M

DEWAN SYARFAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,  K.H.M.A. Sahal Mahfud



Sekretaris,  Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin

Lampiran 15 Fatwa DSN tentang *Rahn Tasjily*



مجلس الشريعة الإسلامية
الاندونيسي

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320

Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 68/DSN-MUI/III2008

Tentang

RAHN TASJILY

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah

- Menimbang** :
- bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman atau transaksi lain yang menimbulkan utang piutang dengan memberikan jaminan barang dengan ketentuan barang tersebut masih dikuasai dan digunakan oleh pihak berutang;
 - bahwa pihak berpiutang berhak dengan mudah untuk melakukan eksekusi atas barang agunan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi wanprestasi;
 - bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *Rahn Tasjily* untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah s.w.t.:
(القرة: 283) وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَخْلُوعًا ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...". (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

2. Hadis Nabi s.a.w.; antara lain

- Dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَهْلِ وَرَهْتَةَ دِرْعًا مِنْ حَبْدِي.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya." (HR al-Bukhari dan Muslim)

- Dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَلْقَى الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ عَشْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah)

3) Dari Abu Hurairah bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

ظَهَرُ بُرْسِكٍ يَنْفَقُهُ إِذَا كَانَ مَرْهُوتًا، وَتَيْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ يَنْفَقُهُ إِذَا كَانَ مَرْهُوتًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ الثَّقَلَةَ.

"Tanggungan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan." (HR. Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i)

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad *Rahn* (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fikih:

(1) الْأَمَلُ فِي التَّعَامُلَاتِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

(2) الْحَاجَةُ قَدْ تَتَرَدَّدُ مَتَرَةً الْعُسْرُورَةَ

"Keperluan dapat menduduki posisi darurat."

(3) الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالشَّرْعِ

"Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat)."

Memperhatikan : 1. Surat dari Perum Pegadaian No. 186/US.1.00/2007.
2. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 28 Shafar 1429 H./06 Maret 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG RAHN TASJILY**

- Pertama** : **Ketentuan Umum**
- Rahn Tasjily –disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi*– adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).
- Kedua** : **Ketentuan Khusus**
- Rahn Tasjily boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. *Rahin* menyerahkan bukti sah kepemilikan atau sertifikat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*) kepada *murtahin*;
 - b. Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*.
 - c. *Rahin* memberikan wewenang (*kuasa*) kepada *murtahin* untuk melakukan penjualan *marhun*, baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
 - d. Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
 - e. *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*, berdasarkan akad ljarah;
 - f. Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut tidak boleh dikaitkan dengan jumlah utang *rahin* kepada *murtahin*;
 - g. Selain biaya pemeliharaan, *murtahin* dapat pula mengenakan biaya lain yang diperlukan pada pengeluaran yang riil.
 - h. Biaya asuransi **Rahn Tasjily** ditanggung oleh *Rahin*.
- Ketiga** : Ketentuan umum fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang terkait dengan pelaksanaan akad Rahn Tasjily berlaku pula pada fatwa ini.
- Keempat** : **Ketentuan Penutup**
1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Shafar 1428 H
06 Maret 2008 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua.  Sekretaris. 
DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH  **DRS. H.M. ICHWAN SAM**

Lampiran 15 Fatwa DSN tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*



DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan -Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903208

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014
Tentang
PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN
(AT-TAMWIL AL-MAUTSUQ BI AL-RAHN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI terkait *rahn* dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*;

b. bahwa Lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*;

c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan huruf b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembiayaan yang disertai *rahn* (*at-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*) untuk dijadikan pedoman;

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.

a. QS. Al-Baqarah [2]: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانَ مَالِكُمْ ...

"Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ..."

b. QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..."

c. Q.S al-Isa' [17]:34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

"... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya..."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

- a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ زَيْنَةَ دُرَّةَ مِنْ خَدِيرٍ.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi mengadakan sebuah baju besi kepadanya."

- b. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَمْلِكُ الْبَيْعُ مِنْ مَتَابِعِهِ الَّذِي رَغَنَ، لَهُ قَسَمَةٌ وَعَلَيْهِ قَرْمَةٌ.

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang mengadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya."

- c. Hadis Nabi riwayat Jama'ah, kecuali Muslim dan al-Nasa'i, Nabi s.a.w. bersabda:

الظُّهُرُ يَرْكَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلِئِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِتَفْقِيهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّدَ.

"Tanggungjawab (kendaraan) yang digadai boleh dinatki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadai dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

3. Ijma':

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, V: 181).

4. Kaidah Fikih:

الْأَمَلُ فِي التَّعَدُّلاتِ الْإِبَاعَةِ إِذَا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَقْرِئِهَا.

"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Memperhatikan : 1. Pendapat Ulama tentang Rahn antara lain:

- a. Pendapat Ibnu Qudamah:

وَأَمَّا الْجَمَاعُ فَالْجَمْعُ الْمَشْتَرِكُ عَلَى حَوَازِ الزَّمَنِ فِي الْعَشَّةِ (المعنى
لاين قدامه، ج ٤ ، ص ٣٦٧)

"Mengetahui dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad rahn (gadai/penjaminan utang) diperbolehkan."

b. Pendapat al-Khatib al-Syarbini:

الرَّاهِنُ كُلُّ الْبَيْعِ بِالزَّمَنِ لَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهِ نَقْصُ نَتَائِجِهِ (معنى المحتاج
للشربيني، ج ٢ ص ١٣١)

"Pemberi gadai boleh memanfaatkan barang gadai secara penuh dengan syarat tidak mengakibatkan berkurangnya (nilai) barang gadai tersebut."

بَرَى الْمُشْتَرِي عَنِ الْحَابِلَةِ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمُرْتَهِنِ أَنْ يَتَّبَعَ بِشَيْءٍ مِنَ
الزَّمَنِ

"Mayoritas ulama selain mazhab Hanbali berpendapat bahwa penerima gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali."

2. Ketentuan al-Ma'nyir al-Syafi'iyah No: 39 (2-3-3):

لَا يَكُونُ الْمُرْتَهِنُ فِي عَقْدِ الْأَمَانَةِ كَالْمُرْتَهِنِ فِي الْإِيجَارِ وَالْمُضَارَبَةِ
وَالْمُعَارَاةِ وَالْعَيْنِ لَدَى الْمُسْتَأْجِرِ. فَإِنْ كَانَ الْإِسْتِغْنَاءُ مِنْهُ فِي خَالَاتِ
الشَّغْدَى أَوْ التَّطْعِيمِ أَوْ التَّخَالُفِ لِلشَّرْطِ عَارِ.

"Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan dalam bentuk barang (akad *al-rahb*) terhadap akad yang bersifat amanah, antara lain akad *wakalah*, akad *wadi'ah*, akad *muayarah*, akad *muallharabah*, dan obyek ijarah di tangan *mustajir*; apabila *rahb* dimaksudkan untuk dijadikan sumber pembayaran (hak Pemberi Amanah) ketika Pemegang Amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka akad *rahb* diperbolehkan.

3. Fatwa-fatwa DSN-MUI:

- Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);

4. Surat dari Pegadaian Syariah Nomor: 240/S-001202/2013 tentang Fatwa Rahn untuk Pengembangan Produk Pegadaian Syariah tertanggal 10 Oktober 2013;
5. Hasil pembahasan Focus Group Discussion (FGD) antara Tim Pegadaian Syariah dan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Hotel Acacia Jakarta tanggal 07-08 Pebruari 2014;
6. Pendapat Peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia pada hari Rabu, tanggal 02 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily;
2. Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Salam; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli Istishna';
3. Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
4. Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah;
5. Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah;
6. Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh);
7. *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
8. Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya);

- Kedua** : **Ketentuan Hukum**
 Semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*Rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.
- Ketiga** : **Ketentuan terkait Barang Jaminan (*Marhun*)**
1. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belian, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
 2. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musyara'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musyara'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
 3. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.
- Keempat** : **Ketentuan terkait Utang (*Marhun bih/Dain*)**
1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
 2. Utang harus bersifat mengikat (*lazim*), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)
 3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;
 4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran;
 5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - a. mengenakan *ta'widih* dan *ta'zir* dalam hal *Rahn* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;
 - b. mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.
- Kelima** : **Ketentuan terkait Akad**
1. Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
 2. Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan (*marhun*); namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku (*moral hazard*), Lembaga

Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan (*marhun*) dari pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik mudharib*, dan *mustajir*) atau pihak ketiga.

3. Barang jaminan (*marhun*) dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah (*al-Amin*, antara lain *syarik mudharib*, dan *mustajir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
 - a. *Ta'add* (*ifrah*), yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
 - b. *Taqshir* (*tafrith*), yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau
 - c. *Mukhalafat al-syarat* yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad;

Keenam : **Ketentuan terkait Pendapatan *Murtahin***

1. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli;
2. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad sewameryewa (*ijarah*) yang pembayaran ujuahnya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
3. Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijarah*;
4. Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan/penghasilan *Murtahin* (*Syarik/ Shohibul Mal*) hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah (*Syarik-Pengelola/ Mudharib*);

Ketujuh : **Ketentuan terkait Penyelesaian Akad *Rahn***

1. Akad *Rahn* berakhir apabila *Rahin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*;
2. Dalam hal *Rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *Murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;

3. Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, *Aharobin* boleh melakukan hal-hal berikut:
- a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - b. Meminta *Rahin* agar menyerahkan *marhun* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga (*tsomar*) jual *marhun* dengan utang (*dayn*) atau modal (*ra'zul mal*), berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5).
- Kedelapan** : Jika salah satu pihak tidak menaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- Kesembilan** : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Jumadil Tsani 1435 H
02 April 2014 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


PROF. DR. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA


DRS. H.M. ICHWAN SAM




Lampiran 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Lampiran 17 Surat Menyurat

Catatan Blanko Bimbingan


	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id			
	<u>CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI</u>			
Nama		: Gina Andriyani		
NIM		: 190102040053		
Jurusan		: Hukum Ekonomi Syariah		
Judul Skripsi		: Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)		
Pembimbing I		: Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H.		
Pembimbing II		: Fajrul Ilmi, M.Sy.		
NO.	PEMBIMBING I		PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: (Seminar Proposal) Ini fokus penelitiannya ke arah eksekusinya bagaimana dan prosesnya pasca putusan, berarti putusannya tidak perlu lagi di analisis karena pasca. Nah maka dari itu yang perlu di fokuskan yaitu pelaksanaan eksekusinya dilapangan seperti apa tentang jaminan fidusia ini.		Catatan Pembimbing: (Seminar Proposal) Kelanjutan setelah semianr ditentukan arah penelitiannya ditegaskan saja. Kalau memilih literatur harus memastikan perbedaan dari yang sudah diteliti orang dengan yang kamu teliti, jangan sampai hasilnya sama saja dengan yang sudah diteliti orang.	
	Tanggal: 23-09-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 23-09-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: (Seminar Proposal) Latar belakang masalah ini terjadi karena adanya masalah, kalau tidak ada masalah berarti tidak ada latar belakang masalah. Sebelumnya mengkaji masalah analisis putusan mk terkait prosedur pemberlakuan		Catatan Pembimbing. (Seminar Proposal) Untuk membahas eksekusinya bisa saja dihilangkan putusan MK nya, dan latar belakang jangan menyinggung itu karena fokus nya ke eksekusi lain eksekusi pasca putusan mk keluar. Kalau memang proses	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id


<p>dipegadaan ini ada kasusnya bisa aja diteliti dan sambil ajukan perubahan judul. Di latar belakang masalah masih harus di cantumkan rincian masalahnya, seperti masalah kasus yang di pegadaian yang tidak sesuai prosedur hukum sehingga perlu dilakukan penelitian.</p>	<p>sambil konfirmasi dengan pembimbing 2 dan ajukan perubahan judul.</p>		
<p>Tanggal: 23-10-2022</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 18-10-2022</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing: Untuk Bab 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan pembimbing ke 2 melihat lagi ke pedoman akademik - Di paragraf terakhir di pendahuluan terdapat kata-kata “namun tidak diketahui keberadaannya dan benda...” kalau memang ini ke arah debiturnya langsung sebut saja “tidak diketahui keberadaan debitur” 	<p>Catatan Pembimbing: Untuk Bab 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penulisan disesuaikan lagi dengan pedoman - Untuk kutipan langsung seperti ayat al Qur’an dan hadis, terjemahannya dijadikan lampiran - Diperhatikan lagi untuk kalimat yang double dan typo - Di definisi Operasional terdapat judul yang tidak perlu di Bold - Untuk footnote tidak perlu memakai ibid, namun seperti nama pengarang, judul..., halaman. Kalau misalkan judulnya panjang hanya disingkat saja.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id


	Tanggal: 26 Oktober 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 26 Oktober 2022
			Tanda Tangan Pembimbing: 
4	<p>Catatan Pembimbing: Untuk Bab 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk kutipan yang sama tidak perlu memakai ibid lagi, sesuai dengan catatan pada bab 1 2. Pada teori ini terkait eksekusi jaminan fidusia dalam aturan undang-undang ada parate eksekusi, dijabarkan atau disebutkan bagaimana prosedur dari parate eksekusi ini, nanti disesuaikan dengan pegadaian syariah apabila tidak sesuai dengan salah satu dengan prosedur parate eksekusi maka tidak bisa dibidang parate eksekusi. Bisa dicari dulu apakah ada orang menulis tentang prosedur atau tahapan dari parate eksekusi, kalau 	<p>Catatan Pembimbing: Untuk Bab 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk footnotenya lebih dilengkapi lagi dan jika ada satu paragraf yang sama kutipannya harus di footnote juga 2. Dan untuk teori di bagian dasar hukum rahn kalau mencantumkan hadis bisa dicantumkan. 3. Dan sesuaikan lagi untuk angka footnote urutannya menyambung atau mengulang dari pertama lagi 	







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 5265783


e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	<p>tahapannya tapi sebaliknya seperti tulisan biasa, maka jadikan pedoman sendiri apabila dipertanyakan, tapi kalau ada masukan kedalam teori ini.</p>	
<p>Tanggal: 28 Oktober 2022</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>	<p>Tanggal: 30 Oktober 2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing: </p>
<p>5</p>	<p>Catatan Pembimbing: Untuk Bab 3: Bisa ditambahkan dalam pendekatan ini pendekatan perbandingan (<i>Comparative Approach</i>). karena tujuan penelitiannya membandingkan hukum mana yang sesuai dengan aturan dalam eksekusi di pengadilan ini</p>	<p>Catatan Pembimbing: Untuk Bab 3: Di bagian teknik pengumpulan data, observasi untuk penelitian ini perlu apa tidak tergantung diawal apakah disaat mengambil data langsung wawancara atau hanya melihat prosesnya. Kalau memang langsung wawancara berarti tidak perlu adanya observasi</p>

Tanggal: 30 Oktober 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 30 Oktober 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
<p>6 Catatan Pembimbing: Untuk Bab 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disetiap kutipan dimana pun mengambil dicantumkan footnotenya 2. Di bagian struktur di beri footnote agar tahu bahwa tidak membuat sendiri 3. Dibagian deskripsi pekerjaan juga diberikan footnote walaupun mengambil dari kutipan yang sama 4. Dibagian penyajian data tidak perlu ada judul yang memuat kalau memang berbicara kasus tapi diganti "kasus 1" 5. Untuk kutipan langsung ukuran jaraknya 1.0 6. Sama halnya untuk informan kedua diganti dengan kasus 2, lalu adanya langsung data informan 7. Untuk bagian kendala tidak perlu dijadikan judul seperti 2. Kendala pelaksanaan... tapi dimasukkan ke dalam data saat wawancara saja 	<p>Catatan Pembimbing: Untuk Bab 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian data tidak perlu memakai judul lagi tapi langsung misal data I informan dan kasusnya 2. Untuk memudahkan hasilnya seperti apa ringkasan data dibuat dan disesuaikan bahwa kasusnya ada 3 masing-masing berbeda eksekusinya namun debitur melakukan hal yang sama yaitu wanprestasi 3. Apabila mencantumkan kutipan ayat langsung terjemahannya dilampirkan 4. Untuk bab 5 ini tidak perlu dimasukan teori lagi tapi cukup dijadikan hasil ringkasan dari data tadi seperti apa pelaksanaan dari pegadaian dan kendalanya seperti apa, dan ditambahkan rekomendasi 		

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id</p>			
8. Diberi ringkasan data hasil dari wawancara dari pelaksanaan dan kendalanya			
Tanggal: 26 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 23 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 
7	Catatan Pembimbing: 1. Sisanya mungkin bisa disesuaikan ssaja dengan pedoman	Catatan Pembimbing: 1. Untuk di kesimpulan tidak perlu ada pengulangan kata di bagian pelaksanaan, langsung saja bagaimana prakteknya. 2. Ditambahkan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar arah pembahasannya tidak sama 3. Dalam metode penelitian, untuk pengumpulan data misalkan hanya didapat dari wawancara maka cantumkan saja wawancara.	


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

Tanggal: 2 Januari 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 30 Desember 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
Telp. (0511) 3265783
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 5903 /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama	: Gina Andriyani
NIM	: 190102040053
Program/Jurusan	: S.1 / HES (Muamalat)
Judul	: Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I	: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
Pembimbing II	: Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 31 Agustus 2022


 Dekan
 Amelia Rahmaniah
 NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4281 /Un.04/II.1/PP.00.9/09/2022 Banjarmasin, 21 September 2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Gina Andriyani / 190102040053
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 21 September 2022, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM	: Gina Andriyani / 190102040053
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008
Hari/Tanggal	: Jumat, 23 September 2022
Waktu	: 10.00 - 12.00
Tempat	: Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I	: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Penguji II	: Fajrul Ilmi, M.Sy
Moderator	: Siti Nor Sa'adah
Pembahas Utama I	: Annisa Nur Fathimah / 190102040207
Pembahas Utama II	: Sirazudin Kamal / 190102040021

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Kaprodi

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 19861117 201101 1 005

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk
menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

Surat Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235 www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: B- 5312 /Un.04/II.1/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Gina Andriyani
NIM : 190102040053
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-

Telah melaksanakan Seminar Proposal pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 23 September 2022
Waktu : 10.00 - 12.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
Penguji II : Fajrul Ilmi, M.Sy
Moderator : Siti Nor Sa'adah
Pembahas Utama I : Annisa Nur Fathimah / 190102040207
Pembahas Utama II : Sirazudin Kamal / 190102040021

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 November 2022

Kaprodi



Muhammad Haris, M.Kn.

NIP. 19861117 201101 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 72

Surat Perubahan Judul

Banjarmasin, 25 November 2022

Nomor : -
 Lampiran : 1 berkas
 Hal : Perubahan Judul Skripsi

**Kepada Yth,
 Dekan Fakultas Syariah
 Cq. Biro Skripsi Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gina Andriyani
 N I M : 190102040053
 Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini memohon kepada Bapak agar kiranya berkenan menyetujui perubahan skripsi saya yang berjudul :

a. Judul Sebelumnya
 Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia serta *Rahn Tasjily* Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008.

b. Judul Baru
 Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya).

Perubahan judul ini adalah merupakan rekomendasi hasil seminar desain operasional skripsi saya. Adapun alasan perubahan judul dan perbedaan mendasar antara judul sebelumnya dengan judul baru yang diajukan adalah :

Alasan perubahan judul karena penelitian yang akan di kaji sebagian tidak perlu di kaji kembali setelah berdiskusi dengan arahan disaatseminar proposal. Perbedaan kedua judul tersebut, judul awal terkait analisis pasca putusan tentang eksekusi dan judul baru terkait pelaksanaannya dalam eksekusi oleh debitur yang wanprestasi dengan produk arrum di pegadaian syariah.

dan bersama surat ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

a. Proposal skripsi yang telah diperbaiki.
 b. Photocopy KTM yang berlaku.
 c. Photocopy Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi.
 d. Photocopy Surat Keterangan Telah Seminar.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan harapan agar dapat diterima.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon,

 Gina Andriyani

Banjarmasin, Jum'at, 25 November 2022
 Mengetahui :
 Pembimbing I

Pembimbing II


 Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.


 Fajrul Ilmi, S.Pd.I., M.Sy.

Surat Penetapan Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 5443 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Gina Andriyani
NIM : 190102040053
Program/Jurusan : S.1 / HES (Muamalat)
Judul Terdahulu : Analisis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Ptru-XVII/2019 Dan Nomor 02/PUU-XIX/2021 Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Rahn Tasjily Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008
Judul Baru : Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi (Studi Kasus Produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya).

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
Pembimbing II : Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 28 November 2022

Dekan

Amelia Rahmaniah
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Surat Izin Riset dari Kampus



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5543 /Un.14/III.2/TL.00/12/2022 2 Desember 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Pimpinan PT. Pegadaian Syariah
 Kota Palangka Raya
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **GINA ANDRIYANI**
 NIM : 190102040053
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Hiu Putih IX A Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya
 Kota. Palangka Raya


untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 13 Desember 2022 - 13 Januari 2023 dengan judul:

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi (Studi Kasus produk ARRUM di PT. Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Surat Keterangan Telah Melakukan Riset



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 005/03031/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Syarwani
Jabatan : Kepala UBM Palangka Raya
Alamat : Jl Pasar Lama Laut No 6 Banjarmasin

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa beridentitas:

Nama : Gina Andriyani
NIM : 190102040053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Hiu Putih IX A Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya
Universitas : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Telah selesai melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya Jalan Ahmad Yani No 77 selama 30 (Tiga Puluh) hari, terhitung mulai tanggal 13 Desember 2022 s/d 13 Januari 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul: **"PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI (STUDI KASUS DI PT PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA)."**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Palangka Raya, 14 Januari 2023

Kepala UBM Palangka Raya

Muhammad Syarwani
PS 1588

Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-4629/Un.14/III.1/PP.00.9/10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Gina Andriyani
NIM : 190102040053
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 30 September 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah I

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag.
Anggota : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI
Anggota : M. Fahmi Nurani, SEI, MH

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,2 dan dinyatakan Lulus.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Oktober 2022

Kaprodi HES,

Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 8

Sertifikat Baca Tulis al-Qur'an

**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 6039/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

GINA ANDRIYANI

NIM : 190102040053
Kelahiran Sampit, 14 September 2001
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 26 Desember 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Sertifikat Komputer



Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Gina Andriyani
 NIM : 190102040053
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (UAMALAH)
 Semester : VII (tujuh)
 Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	26	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat Ma'had Al-jami'ah tahap I (periode september-oktober 2019 (15) - Sertifikat Goal Setting bagi mahasantri tahap I Ma'had Al jamiyah UIN Antasari Banjarmasin (5) - Serrtifkat Succes Story bagi mahasantri Ma'had Al jamiyah UIN Antasari Banjarmasin (5) - Sertifikat latihan keterampilan keagamaan fakultas syariah 2021 (1)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fk.uin.antasari.ac.id

b. Aspek penalaran dan idealisme.			
c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa dan agama	16	41	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Piagam penghargaan kegiatan Studium General Fakultas Syariah tahun 2019 (1) - Peserta Piagam penghargaan kegiatan Studium General Fakultas Syariah tahun 2020 (1) - Peserta Piagam penghargaan kegiatan Studium General Fakultas Syariah tahun 20121 (1) - Pesera Kuliah umum HES UNISKA tahun 2021 (1) - Peserta seminar Nasional HMJ PAI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2019 (3) - Peserta Launching Book HMJ HTN Fakultas Syariah tahun 2019 (1) - Peserta Launching Book HMJ HTN Fakultas Syariah tahun 2019 (1) - Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurang Pajak

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3265783 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id			
			<ul style="list-style-type: none"> - Penghasilan oleh HES Fakultas Syariah bekerja sama dengan BAZNAS Prov Kalsel tahun 2020 (3) - Peserta Seminar Nasional Implementasi Zakat Profesi sebagai Pengurang Pajak Penghasilan oleh HES Fakultas Syariah bekerja sama dengan Kanwil DjP Prov Kalsel tahun 2020 (3) - Seminar Internasional (5) - Seminar internasional oleh HES tahun 2021 (4) - Sertifikat studiium general fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022 (1) - Sertifikat peserta Webinar oleh BAZNAS Prov Kalsel tahun 2021 (3) - Web Seminar Nasional CREATIVE INTERPRENEUR 2021 oleh ULM Banjarmasin (3) - Webinar Internasional oleh Pascasarjana UIN


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uim-antasari.ac.id website: www.fk.uin.antasari.ac.id


				Antasari Banjarmasin tahun 2022 (5) - Piagam penghargaan Peserta PBAK tahun 2019 UIN Antasari Banjarmasin (2)
2.	Aspek Penunjang. a. Aspek Pemuhan Bakat dan Minat	9	18	- SK Kepengurusan HMJ HES periode 2021-2022 (2) - Sertifikat panitia MAKRO & MUSYTA HMJ HES periode 2021-2022 (2) - Sertifikat panitia kegiatan POSIL DEMA Fakultas syariah tahun 2021(2) - Sertifikat panitia PBAK Fakultas oleh DEMA Fakultas Syariah tahun 2021(2) - Sertifikat panitia pengabdian masyarakat oleh DEMA Fakultas syariah tahun 2021(2) - Sertifikat panitia POINS oleh DEMA Fakultas Syariah tahun 2021 (2) - Sertifikat panitia acara PMB HMJ

UIN ANTASARI
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.is.mhi.or.id


			HES tahun 2021(2)
			- Sertifikat panitia pemilihan putera puteri HES tahun 2021 (2)
			- Sertifikat panitia pekan dedikasi oleh HMJ HES tahun 2022 (2)
			- Penghargaan sebagai relawan kemanusiaan saat banjir di Desa Pengaron Kabupaten Banjar tahun 2022 (2)
			-
b. Aspek masyarakat	pengabdian	1	2
JUMLAH		30	87

Banjarmasin, 6 Januari 2023

Dosen Pembimbing



Fajrul Ilimi, M.Sy
NIP.200618603



Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap skripsi:

Nama : GINA ANDRIYANI
NIM : 190102040053
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HK/PM/HTN/HES*
Judul Skripsi : PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI (STUDI KASUS PRODUK ARRUM PT PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA)

Tim Penguji:


1 Dra. Hj. Rusdiyah, M.A

2 Muhammad Haris, M.Kn

3 Fajrul Ilmi, M.Sy


4 Ergina Faralita, S.H, M.H

Tanda Tangan

1 

2 

3 

4 

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjiilidan sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikianlah surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Banjarmasin,
Selasa / 24 Januari 2023

Wakil Dekan Bid. Akademik,

Sekretaris ,



Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E, M.H
NIP 199412032022031002



Dr. Rahmat Solihin, S.Ag., M.Ag
NIP 197301112003121001

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nama Lengkap : Gina Andriyani
- Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 14 September 2001
- Agama : Islam
- Kebangsaan : Indonesia
- Status Perkawinan : Belum Menikah
- Alamat : Jl. Hiu Putih IX A No. 3 Kel. Bukit Tunggul Kec.
Jekan Raya, Palangka Raya
- Email : andriyanigina2@gmail.com
- Orang Tua
Ayah
Nama : Kosim
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Hiu Putih IX A No. 3 Kel. Bukit Tunggul Kec.
Jekan Raya, Palangka Raya

Ibu
Nama : Siti Rokhimah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Terakhir : SMA
Alamat : Jl. Hiu Putih IX A No. 3 Kel. Bukit Tunggul Kec.
Jekan Raya, Palangka Raya
- Saudara (jumlah saudara): 1 (Satu)
- Riwayat Pendidikan
 - a. 2007-2013 : Madrasah Ibtidaiyah Al-Jihad Palangka Raya

- b. 2013-2016 : MTsN 2 Palangka Raya
- c. 2016-2019 : SMK 2 (Akuntansi) Palangka Raya
- Pengalaman Organisasi
 - a. 2020-2021 : Wakil Sekretaris HMJ HES Fakultas Syariah
 - b. 2021-2022 : Sekretaris Umum HMJ HES Fakultas Syariah

Banjarmasin, 6 Januari 2023

Penulis



Gina Andriyani